

## Status Bandara Internasional: Syamsudin Noor Khusus Haji dan Umroh



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/09/berstatus-bandara-internasional-syamsudin-noor-khusus-haji-dan-umroh>

Berstatus bandara internasional, untuk Bandara Syamsudin Noor belum ada penerbangan reguler tujuan kota-kota di luar negeri. Dijelaskan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, sementara ini penerbangan masih dengan tujuan Timur Tengah. “Artinya penerbangan langsung dari Banjarmasin ke Timur Tengah untuk keperluan umrah,” jelas Faik Fahmi. Senada dengan GM Bandara Syamsudin Noor, Indah Preastuty potensi penerbangan ke luar negeri melalui Syamsudin Noor baru sebatas untuk jemaah haji dan umrah. Meski begitu, ada juga rencana ke negara tetangga.

“Ada rencana penerbangan tujuan Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi baru tahap pembicaraan dengan maskapai terkait. Tapi yang lebih potensial ke tanah suci, karena marketnya jelas,” ujarnya. Dia berharap, dengan berstatus internasional jumlah penumpang di Bandara Syamsudin Noor bisa meningkat. Sebab, tahun ini mengalami penurunan dibandingkan 2018 lalu. “Tahun ini penumpang rata-rata 8 ribu sampai 9 ribu per hari, padahal tahun lalu 11 ribu sampai 12 ribu,” paparnya.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/09/berstatus-bandara-internasional-syamsudin-noor-khusus-haji-dan-umroh>.)

Dalam artikel yang berbeda disampaikan terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor dijadwalkan sudah beroperasi besok, Selasa (10/12/2019). Persiapan pun mulai dilakukan sejak kemarin, di bandara yang terasa luas dan megah ini. Wajar jika dibandingkan dengan terminal lama. Terminal baru di Bandara Syamsudin Noor ini memiliki luas 77.569 meter persegi atau delapan kali lebih luas dibandingkan terminal lama yang hanya memiliki luas 9.043 meter persegi.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/09/besok-bandara-internasional-syamsudin-noor-beroperasi-terminal-lebih-luas-8-kali-lipat>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/fasilitas-untuk-disabilitas-disediakan-lift-khusus>. Senin, 9 Desember 2019 07:39
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/09/besok-bandara-internasional-syamsudin-noor-beroperasi-terminal-lebih-luas-8-kali-lipat>. Senin, 9 Desember 2019 06:21

#### **Catatan:**

##### ● **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

##### ● **Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>2</sup>
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>3</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>4</sup>

#### ● Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>5</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>6</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>7</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>8</sup>
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>9</sup>
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
  - a. infrastruktur transportasi;<sup>10</sup>
    - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>11</sup>
    - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>11</sup> Ibid

- 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>13</sup>
  - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>14</sup>
  - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>15</sup>
- b. infrastruktur jalan;<sup>16</sup>
- 1) jalan umum;<sup>17</sup>
  - 2) jalan tol;<sup>18</sup>
  - 3) jembatan; dan<sup>19</sup>
  - 4) jembatan tol<sup>20</sup>
- c. infrastruktur pengairan;<sup>21</sup>
- 1) waduk;<sup>22</sup>
  - 2) bendung;<sup>23</sup>
  - 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>24</sup>
  - 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>25</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>26</sup>
- 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>27</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>28</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>29</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>30</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>31</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

- 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>32</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>33</sup>
  - 3) jaringan utama.<sup>34</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>35</sup>
- 1) pengangkut;<sup>36</sup>
  - 2) tempat pembuangan; dan<sup>37</sup>
  - 3) pengolahan sampah.<sup>38</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>39</sup>
- 1) pembangkit;<sup>40</sup>
  - 2) transmisi;<sup>41</sup>
  - 3) gardu;<sup>42</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>43</sup>
  - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>44</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>45</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>46</sup>
- 1) kilang;<sup>47</sup>
  - 2) depo; dan<sup>48</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>49</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

- Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)
  1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>50</sup>
  2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>51</sup>
  3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>52</sup>
  4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>53</sup>
  5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>54</sup>
  6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid